



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bone, 1 April 1966, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Dagang, alamat di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bone, 23 Oktober 1958, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 4 Mei 2018, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dlili / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor : 28/28//2011, tertanggal 22 Januari 2011;

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 1



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan tinggal sampai bulan Maret 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Maret tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa apakah uang sudah di kirim di Ereke atau belum namun Tergugat marah dan memukul Penggugat akhirnya atas kejadian itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus;
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat menginjak paha Penggugat dalam kamar mandi tanpa sebab akhirnya atas kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 15 Mei 2018 dan 22 Mei 2018, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2011, tertanggal 22 Januari 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3



1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Bone 11 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan tinggal sampai bulan Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa apakah uang sudah di kirim di Ereke atau belum namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat dirawat di Rumah Sakit Siloam Baubau selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menginjak paha Penggugat di kamar mandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Bone 07 Maret 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru SMA 6 Baubau), bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan tinggal sampai bulan Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa apakah uang sudah di kirim di Ereke atau belum namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sampai Penggugat dirawat di Rumah Sakit Siloam Baubau selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menginjak paha Penggugat di kamar mandi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6



pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8



keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014, sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sampai Tergugat memukul Penggugat dan pada bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar sampai Tergugat menginjak paha Penggugat di dalam kamar mandi;
4. Bahwa atas kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat, di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kuasa Penggugat telah menyampaikan kalau Penggugat telah berketapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10



Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَتِهِ الرَّوْحَةَ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hokum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12



Musmiran, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,		
		p	00		
1.	Biaya Proses			Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan			Rp	280.000,00
3.	Biaya Redaksi	R	5.000,0		
		p	0		
4.	Biaya Meterai	R	6.000		
		p	,00		
		R	371.000		
	Jumlah	p	.00		

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13